



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Riolo Sinabang, bertempat tinggal di Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini memohon kepada Bapak untuk dapat diberikan Penetapan perubahan Nama pemohon yang tertera dalam kutipan Akta perkawinan Nomor AL.AK.556.000232 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami/Istri Pemohon pada tanggal 21 NOVEMBER 2004 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan no AK.556.0000232
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi suatu kesalahan yang mana penulisan nama Pemohon yang semula bernama RIAOLO EDOSIA SINABANG menjadi RIOLO SINABANG;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut pemohon lakukan karena ingin menyamakan identitas yang ada pada surat surat Pemohon;
- Bahwa untuk dapat diadakan perubahan Nama Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah ditentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang semula bernama RIAOLO EDOSIA SINABANG menjadi RIOLO SINABANG
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon
4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam akta perkawinan pemohon yaitu Riaolo Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang sebagaimana identitas lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, yaitu:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1307054404790002 atas nama Riolo Sinabang, tertanggal 6 Agustus 2012;
2. P-2, tentang Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1307051202080006, dengan Kepala Keluarga atas nama Togar Natal Purba, tertanggal 24 Juni 2013;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. P-3, tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.556.0000231 atas nama Togar Natal Purba dan Riaolo Edosia Sinabang, tertanggal 29 April 2012;
4. P-4, tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.556.0000232 atas nama Riaolo Edosia Sinabang dan Togar Natal Purba, tertanggal 29 April 2012;
5. P-5, tentang fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 05.OB og 257 063754, atas nama Riolo Sinabang, tertanggal 3 Juni 1997;
6. P-6, tentang fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 05.OA ob 1103915, atas nama Riolo Sinabang, tertanggal 10 Juni 1994;
7. P-7, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440076808 atas nama Willson Purba, tertanggal 8 Agustus 2012;
8. P-8, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440076807 atas nama Gabriel Purba, tertanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Rosli Simarmata:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan permohonan perubahan nama pemohon yang diajukan Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Togar Natal Purba dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Gabriel Purba, Willson Purba dan Rheziva Triyosa Purba;



- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tercatat dalam akta perkawinan pemohon yang tertulis atas nama Riaolo Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut karena ingin mengurus akta kelahiran anak ketiganya yaitu Rheziva Triyosa Purba dan akta perkawinan pemohon menjadi salah satu syaratnya;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Gabriel Purba dan Willson Purba nama pemohon tercatat atas nama Riolo Sinabang, dan identitas pemohon lainnya juga tercatat atas nama Riolo Sinabang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Saksi 2. Maximiliana Maria Vesta Br Simbolon:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi telah lama menjadi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan permohonan perubahan nama pemohon yang diajukan Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Togar Natal Purba dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Gabriel Purba, Willson Purba dan Rheziva Triyosa Purba;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tercatat dalam akta perkawinan pemohon yang tertulis atas nama Riaolo Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut karena ingin mengurus akta kelahiran anak ketiganya yaitu Rheziva Triyosa Purba dan akta perkawinan pemohon menjadi salah satu syaratnya;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Gabriel Purba dan Willson Purba nama pemohon tercatat atas nama Riolo Sinabang, dan identitas pemohon lainnya juga tercatat atas nama Riolo Sinabang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 juga diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Riaola Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) ini adalah perubahan nama Pemohon pada akta perkawinan Pemohon No. AK.556.0000232 atas nama Riaolo Edosia Sinabang dan Togar Natal Purba, tertanggal 29 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam akta perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Togar Natal Purba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Payakumbuh pada tanggal 29 April 2012 sebagaimana bukti P-3 dan P-4, nama Pemohon tercatat atas nama Riaolo Edosia Sinabang, akan tetapi di dalam identitas lainnya dari Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2), serta di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon baik SMK (bukti P-5) dan SMP (bukti P-6) serta dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Willson Purba (bukti P-7) dan yang bernama Gabriel Purba (bukti P-8) nama Pemohon tercatat atas nama Riolo Sinabang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Rosli Simarmata dan saksi Maximiliana Maria Vesta Br Simbolon, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta perkawinannya adalah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ketiga Pemohon yaitu Rheziva Triyosa Purba, yaitu agar nama Pemohon nantinya di dalam akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut sama dengan nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon lainnya yaitu Riolo Sinabang, serta untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam identitas Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini nama Pemohon adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat, apalagi dalam hal ini Pemohon mengajukan Perubahan nama Pemohon dalam akta Perkawinan Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam identitas Pemohon, Ijazah Pemohon serta dalam akta kelahiran anak pemohon dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak ketiga Pemohon, selain itu juga sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar merubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. AL.AK.556.000232 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan berdasarkan alat bukti P-4 yaitu yang menerangkan tentang kutipan akta perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta perkawinan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh sebagaimana bukti surat P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku serta norma sosial, dan dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh dalam hal ini tidak hanya menerbitkan satu kutipan akta perkawinan saja sebagaimana dalam permohonan pemohon yaitu nomor AL.AK.556.000232 (bukti P-4) tetapi juga menerbitkan akta perkawinan nomor AL.AK.556.000231 sebagaimana bukti P-3, sehingga penetapan ini tidak dimaksudkan hanya untuk merubah nama Pemohon di akta perkawinan No. AL.AK.556.000232 (bukti P-4), melainkan juga merubah nama pemohon dalam Akta perkawinan nomor AL.AK.556.000231 sebagaimana bukti P-3 serta identitas pemohon lainnya yang harus dirubah sehingga selanjutnya nama Pemohon adalah Riolo Sinabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga selengkapanya berbunyi "Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis Riaolo Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, sehingga demi terciptanya tertib administrasi, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dan oleh karena itu, maka Pengadilan dalam hal ini memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon mengenai adanya perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon”, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis Riaolo Edosia Sinabang menjadi Riolo Sinabang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Infatrizal

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP Relas | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

----- +
Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)